



**P E N E T A P A N**

**Nomor 97/Pdt.P/2015/PA.Jnp**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Jeneponto yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara ltsbat Nikah yang diajukan oleh :

██████████, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di ██████████  
██████████, Kabupaten Jeneponto, selanjutnya disebut sebagai **pemohon I**.

██████████, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di ██████████  
██████████, Kabupaten Jeneponto, selanjutnya disebut **pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 09 Nopember 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto Nomor 97/Pdt.P/2015/PA.Jnp tanggal 18 Nopember 2015 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 8 Januari 1997 di ██████████  
██████████ Kabupaten Jeneponto, dinikahkan oleh Imam Desa Panaikang yang bernama Mannasing dan yang menjadi wali nikah adalah bapak kandung Pemohon II yang bernama ██████████ dan disaksikan oleh dua orang saksi nikah masing-masing bernama ██████████ dengan mahar berupa cincin emas seberat 1 gram dibayar tunai.
2. Bahwa pada waktu menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan.

Hal 1 dari 4 hal. Nomor 97/Pdt.P/2015/PA.Jnp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa keduanya tidak mempunyai hubungan darah dan sesusuan serta memenuhi syarat/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Bahwa setelah menikah, Pemohon I bersama Pemohon II tinggal bersama di [REDACTED], Kabupaten Jeneponto, dan telah dikaruniai 5 orang anak bernama :
  - a. [REDACTED], laki-laki, umur 20 tahun.
  - b. [REDACTED], laki-laki, umur 19 tahun.
  - c. [REDACTED], perempuan, umur 14 tahun.
  - d. [REDACTED], laki-laki, umur 8 tahun.
  - e. [REDACTED], perempuan, umur 7 tahun.
5. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena imam yang menikahkan tidak melaporkan ke KUA setempat.
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengurus penetapan istbat nikah untuk mendapatkan kepastian hukum mengenai perkawinan Pemohon I dan Pemohon II.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jeneponto Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menetapkan sah pernikahan pemohon I ([REDACTED]) dengan pemohon II ([REDACTED]) yang dilaksanakan pada tanggal 8 Januari 1997 di Dusun [REDACTED]  
[REDACTED]
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.  
Atau jika majelis hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain

Hal 2 dari 4 hal. Nomor 97/Pdt.P/2015/PA Jnp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilannya tertanggal 1 Desember 2015 yang dibacakan dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian isi penetapan ini, maka segala hal yang tercatat di dalam berita acara sidang ini dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa karena ternyata para pemohon, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang menghadap dan ketidak datangan para Pemohon tersebut ternyata tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karenanya permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 sebagai perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan Pasal 148 R.Bg serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan para Pemohon gugur;
2. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 151.000,- (seratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini diijutahkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jenepono pada hari Senin tanggal 07 Desember 2015 M. bertepatan dengan tanggal 25 Safar 1437 H. oleh kami Dra. Hj. Husniwati sebagai Ketua Majelis, Fadilah, S.Ag, dan Idris, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dihadiri Hakim Anggota

Hal 3 dari 4 hal. Nomor 97/Pdt.P/2015/PA Jnp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan dibantu oleh Dra. Hj. Munawarah sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para Pemohon.

Ketua Majelis

ttd

**Dra. Hj. Husniwati**

Hakim Anggota

ttd

**Fadilah, S.Ag**

Hakim Anggota

ttd

**Idris, S.H.I**

Panitera Pengganti

ttd

**Dra. Hj. Munawarah**

## Perincian Biaya Perkara:

1.	Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2.	ATK Perkara	:	Rp.	50.000,-
3.	Panggilan	:	Rp.	60.000,-
4.	Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5.	Meterai	:	Rp.	6.000,-
<b>Jumlah</b>		:	<b>Rp.</b>	<b>151.000,-</b>

(seratus lima puluh satu ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)